



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 25 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 12 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Dualisme Pengaturan Perkawinan Beda Agama

Lavita Assyifa Rachmat<sup>1</sup>, Encep Ahmad Yani<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email: [201000131@mail.unpas.ac.id](mailto:201000131@mail.unpas.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email: [encepahmadyani@gmail.com](mailto:encepahmadyani@gmail.com)

Corresponding Author: [201000131@mail.unpas.ac.id](mailto:201000131@mail.unpas.ac.id)

**Abstract:** *This research was motivated by the marriage of couples with different beliefs, called interfaith marriages. This type of marriage was originally permitted based on Law Number 24 of 2013, amendment to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, then it was not permitted (prohibited) based on the Supreme Court Circular. (SEMA) Number 2 of 2023. The aim of this research is to determine the dualism of interfaith marriage arrangements. This research uses descriptive analytical methods with a normative juridical approach. The research results show that this inconsistency occurs because it is explicitly stated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 44 of the Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law which states that marriage between different religions is prohibited. The Surabaya District Court has decided case No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby and has been confirmed by Supreme Court Decision Number 1400K/PDT/1986, the essence of the decision is to allow interfaith marriage between Rizal Adikara who adheres to Islam and Eka Debora Sidauruk who adheres to Christianity. The results of the research concluded that after the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023, all interfaith marriages were prohibited.*

**Keyword:** *Legal Status, Interfaith Marriages.*

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkawinan pasangan berbeda keyakinan disebut dengan perkawinan beda agama, perkawinan jenis ini semula diizinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian tidak diizinkan (dilarang) berdasarkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dualisme pengaturan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya inkonsistensi ini karena secara eksplisit tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 44 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan beda agama dilarang. Pengadilan Negeri Surabaya telah memutuskan perkara dengan No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan telah dikuatkan oleh Putusan

MA Nomor 1400K/PDT/1986, inti amar putusannya adalah mengizinkan perkawinan beda agama antara Rizal Adikara yang menganut agama islam dengan Eka Debora Sidauruk yang menganut agama kristen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa setelah adanya Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 seluruh perkawinan beda agama dilarang.

**Kata Kunci:** Status Hukum, Perkawinan Beda Agama.

---

## PENDAHULUAN

Secara konstitusional di Indonesia seluruh individu memiliki hak yang sama di dalam sistem hukum, termasuk untuk membentuk rumah tangga melalui hubungan perkawinan yang sah. Hal ini telah diterangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 B ayat (1) yang isinya “setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melewati perkawinan yang sah”.

Namun demikian dalam implementasinya terkadang menemukan hal-hal yang bisa dianggap inkonstitusional, sebut saja perkawinan beda agama, I Ketut Mandra menjelaskan yakni: “pernikaha berbeda agama merupakan suatu ikatan lahir dan batin diantara seorang laki-laki dan seorang wanita yang mereka memiliki agama yang berbeda dan tetap menjadi suami istri bertujuan membina sebuah keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” (Hamim, 2021).

Pada rumusan Pasal 2(2) UU Perkawinan adalah untuk memberi perhatian pada status hukum perkawinan. Apabila suatu perkawinan beda agama tidak dicatatkan dalam daftar denominasi atau kependudukan dan kependudukan, maka perkawinan itu juga tidak dapat dikatakan sah. Meski diakui sah menurut hukum agama, namun pelaksanaannya tidak sah menurut negara. Sebab, ketentuan UU Perkawinan mensyaratkan pembuktian pernikahan yang sebenarnya dengan akta nikah.

Berdasar pada hukum islam yang berlaku di negara ini yang memberikan penjelasan secara lengkap mengenai dasar hukum perkawinan berbeda keyakinan berdasar pada undang-undang, selanjutnya dianalisis berdasar pada hukum islam yang berlaku. Pada kaitannya dengan sejarah hukum keluarga di negara ini, pada mulanya perkawinan berbeda keyakinan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) tentang Perkawinan.

Akan tetapi implementasi perkawinan berbeda agama di negara ini banyak memiliki celah salah satunya menggunakan Undang Undang Tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan berbeda agama yakni dengan melakukan permohonan penetapan pengadilan agar dapat dicatatkan perkawinan beda agama di kantor catatan sipil. Walaupun pencatatan bukan lah syarat sah perkawinan tetapi hal tersebut penting karena merupakan bukti status hukum dalam bentuk buku atau akta perkawinan, maka muncul Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 untuk memperjelas dan petunjuk bagi hakim, bahwa perkawinan yang sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f Undang Undang No 1 Tahun 1974 (UUP) tentang perkawinan dan hakim harus tunduk terhadap SEMA yang telah diberlakukan.

Lahirnya masalah terkait dengan hukum tentang pernikahan berbeda keyakinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) ternyata telah dijelaskan dalam pasal 8 huruf f. Berdasar pada perundang-undangan tersebut berkesimpulan bahwa pernikahan berbeda keyakinan jelas dilarang tanpa terkecuali.

Berdasarkan pengertian tersebut maka perkawinan beda agama mengandung makna bahwa perkawinan berkaitan dengan bersatunya dua individu yang berbeda agama, dimana masing-masing pasangan tetap memegang teguh keyakinan agamanya masing-masing. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama

dan kepercayaan itu”. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa “Perkawinan didefinisikan sebagai kehidupan bersama antara laki-laki dengan perempuan berdasar pada pemenuhan syarat-syarat yang diterapkan agama maupun aturan hukum” (Eoh, 1996). Maka dapat disimpulkan mereka yang ingin melangsungkan perkawinan kedua pasangan yang telah memiliki syarat sah untuk membentuk keluarga yaitu sesuai dengan agamanya masing-masing.

Menurut Pendapat Ulama Kiai Taufik Damas menyebutkan “pelarangan Perkawinan yang berbeda keyakinan itu bersumber dari aturan yang ada pada agama, sedangkan negara berfungsi sebagai pencatat dan hanya mengikuti semua hal yang telah menjadi ketentuan agama” (Triono, 2023). Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengatur perkawinan karena pentingnya dalam hidup bersama. Tugas utama pemerintah adalah melegalkan dan mengesahkan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan. Dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan “Perempuan yang beragama Islam dilarang melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang tidak beragama Islam” hal tersebut secara jelas menggambarkan larangan perkawinan yang berkaitan dengan perbedaan agama (Abdullah, 1994).

Menurut M. Karsayuda menyebutkan “perkawinan laki-laki dengan perempuan dengan perbedaan keyakinan yang seharusnya dibatalkan, karena Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan status perkawinan yang beda agamanya” (Agnes, 2019). Maka dapat disimpulkan pula dilarangnya perkawinan apabila laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan agama. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing.

Dari uraian diatas baik berdasar pada Kompilasi Hukum Islam juga Menurut Pendapat Ulama Kiai Taufik Damas menyebutkan bahwa perkawinan berbeda keyakinan dilarang.

Di masyarakat telah terjadi dimana Pengadilan Negeri Surabaya telah memutuskan perkara dengan No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang intinya hakim mengizinkan atas dasar Putusan MA Nomor 1400K/PDT/1986 Perkawinan Beda Agama Rizal Adikara yang menganut agama islam dan Eka Debora Sidauruk yang menganut agama kristen Putusan Hakim yang berdasarkan pasal 35 (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Terhadap Kasus ini diperlukan Kepastian Hukum terutama untuk para pihak sehingga teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum. Jan M. Otto mengemukakan pandangannya tentang kepastian hukum dalam (Sidharta, 1982). Ia berpendapat bahwa untuk mencapai kepastian hukum perlu dipenuhi beberapa syarat:

- a. Aturan hukum harus dikeluarkan oleh otoritas negara dan harus mudah diakses, jelas dan konsisten.
- b. Pemerintahan yang secara konsisten menerapkan hukum namun tetap mematuhi hukum sangatlah penting.
- c. Mayoritas warga menyetujui aturan-aturan ini sehingga mereka dapat menyesuaikan perilaku mereka sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara efektif.
- d. Hakim independen yang secara imparial menerapkan aturan-aturan tersebut ketika menyelesaikan sengketa juga memegang peranan penting.
- e. Yang terakhir, putusan pengadilan harus selalu berpegang teguh pada pelaksanaan yang konkrit.”

Kondisi yang dikemukakan oleh Jan M. Otto ini menunjukkan betapa nyata atau realistisnya kepastian hukum yang dihasilkan dari penyelarasan substansi pembuatan undang-undang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Yohen dkk, 2023). Hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang dianut bersama dalam masyarakat yang menghasilkan keputusan yang dapat diandalkan dan memberikan kontribusi positif dan efisiensi dalam segala aspek. Implementasi praktisnya memberikan hasil yang optimal dengan bekerja sama dalam operasional yang lebih lancar yang dilakukan secara legal dan menguntungkan semua orang yang terlibat sehingga memberdayakan dunia kita yang bermanfaat secara universal.

Jika dikaitkan dengan substansi hukum mengenai Perkawinan Beda Agama maka yang harus diperbaiki adalah Hakim di Pengadilan Negeri yang mana ditujukan bagi para Hakim untuk Mengadili pada Perkara Permohonan Pernikahan Beda Agama, Agar sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia.

Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tidak berlaku surut untuk peristiwa yang terjadi sebelum putusan tersebut berlaku dan keberadaan tidak akan mengubah status Perkawinan Beda Agama maupun pencatatan setiap anak yang lahir lebih dulu sebelum adanya putusan dari Perkawinan yang Beda Agama. Setelah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diberlakukan maka terdapat dampak terhadap status hukum perkawinan beda agama dimana status perkawinan bagi mereka yang belum dicatatkan kepada negara melalui Kantor Urusan Agama ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka perkawinannya tidak sah menurut negara karena tidak memiliki akta perkawinan, lalu anak dari pasangan perkawinan beda agama yang sudah dicatatkan status dan kedudukannya adalah sah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan juga ketentuan Pasal 99 KHI akan tetapi orang tua wajib untuk membimbing anak perihal pendidikan agama karena jika tidak anak akan bingung untuk memilih dikarenakan perbedaan dan akan menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan sosial anak, begitu pula mengenai pembagian harta waris anak tidak bisa memiliki agama dua sekaligus maka konsekuensinya anak harus memilih salah satu agama dari kedua orangtuanya, jika anak seagama dengan bapak maka anak mendapatkan hak waris dari bapaknya. Dan mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama biasanya mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat berupa pengucilan dan sanksi moral dan terputusnya ahli waris dari keluarganya.

Sehingga pasal 44 pun telah yang disebutkan “Perempuan yang menganut agama Islam tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan laki-laki tidak beragama Islam” dan dalam kasus Pengadilan Negeri Surabaya telah memutuskan perkara dengan No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengizinkan perkawinan beda agama Rizal Adikara beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk beragama Kristen, maka hasil putusannya sebelum ada Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Pengadilan Negeri Surabaya mengesahkan Perkawinan Beda Agama karena tidak berlaku surut. Begitupun setelah ada Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Perkawinan Beda Agama kedepannya menjadi tidak sah dan seluruh hakim di Pengadilan Negeri tidak boleh mengesahkan Perkawinan Beda Agama.

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji dalam sebuah kajian jurnal dengan judul “Dualisme Pengaturan Perkawinan Beda Agama”.

## **METODE**

Metode merupakan ilmu untuk melakukan suatu cara pemikiran. Penelitian merupakan suatu cara untuk melihat atau mencari. Maka pengertian metode penelitian yakni suatu Upaya untuk melihat Kembali sesuatu yang umum di Masyarakat namun dilihat Kembali untuk mendapatkan penemuan di suatu penelitian dengan pemikiran yang tepat. Penulis dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis berdasar pendapat (Sugiyono, 2019) merupakan suatu metode yang fungsinya untuk mendefinisikan ataupun memberikan gambaran sesuatu objek yang akan diteliti menggunakan data ataupun sampel yang sudah dikumpulkan sebagaimana mestinya.

Metode pendekatan adalah rencana yang mempunyai tujuan dalam trealisasinya proses penelitian, metode pendekatan yang dilakukan penulis adalah yuridis normatif. Dalam pengertiannya Yuridis Normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memakai suatu bahan pustaka ataupun data sekunder yang menjadi dasar untuk melihat bagaimana menggunakan penelusuran berbagai literatur atau bahan bacaan dan peraturan terkait dengan masalah yang nantinya diteliti (Soekanto, 2001).

Metode pendekatan adalah rencana yang mempunyai tujuan dalam trealisasinya proses penelitian, metode pendekatan yang dilakukan penulis adalah yuridis normative (Bachtiar., 2019). Lokasi penelitian akan dilaksanakan ditempat yang berkaitan dengan persoalan yang hendak di teliti oleh penulis, lokasi tempat yaitu di Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum, Universitas Pasundan yang alamatnya di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Kode Pos 40286.

Pada penelitian ini penulis memnggunakan tahapan Penelitian Kepustakaan (*Library Resarch*) Yaitu penelitian dari berbagai sumber pustaka terkait permasalahan yang nantinya akan diteliti oleh penulis dengan membaca, menganalisis dan mempelajari. Adapun sumber data sebagai objek penelitian bagi penulis terdiridari 3 (tiga), yaitu :1) Sumber Data Primer yang penulis gunakan pada pelaksanaannya tidak dilakukan dengan wawancara, 2) Sumber Data Sekunder ialah sumber yang asalnya dari beberapa media, buku serta Putusan Pengadilan, serta 3) Sumber data Tersier ialah sumber data yang dirancang untuk menyampaikan informasi dari sumber data primer dan data sekunder seperti jurnal hukum, internet, dan bahan pustaka lainnya.

Penulis menggunakan pada pengumpulan data melalui metode penelusuran literatur, yaitu menggunakan jurnal serta buku yang relevan untuk mencari hubungan antara judul penelitian dengan teori dan data yang relevan. Dalam penulisan Artikel Ilmiah, alat pengumpulan data yang digunakan menggunakan analisis literatur, termasuk artikel akademis, tesis, buku, undang-undang, dan sumber-sumber lainnya yang relevan. Tujuannya untuk memberikan landasan yang kokoh dalam memahami topik yang menjadi fokus penelitian dan memperoleh wawasan terkait yang mendalam dengan menelusuri berbagai literatur yang tersedia.

Pada pengumpulan data melalui metode penelusuran literatur, yaitu menggunakan jurnal serta buku yang relevan untuk mencari hubungan antara judul penelitian dengan teori dan data yang relevan. Alat pengumpulan data yang digunakan menggunakan analisis literatur, termasuk artikel akademis, tesis, buku, undang-undang, dan sumber-sumber lainnya yang relevan. Tujuannya untuk memberikan landasan yang kokoh dalam memahami topik yang menjadi fokus penelitian dan memperoleh wawasan terkait yang mendalam dengan menelusuri berbagai literatur yang tersedia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Mengatur Perkawinan Beda Agama**

Berdasar pada hukum islam yang berlaku di negara ini yang memberikan penjelasan secara lengkap mengenai dasar hukum perkawinan berbeda keyakinan berdasar pada undang-undang, selanjutnya dianalisis berdasar pada hukum islam yang berlaku. Pada kaitannya dengan sejarah hukum keluarga di negara ini, pada mulanya perkawinan berbeda keyakinan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Dalam rumusan Pasal 2(2) UU Perkawinan adalah untuk memberi perhatian pada status hukum perkawinan. Apabila suatu perkawinan beda agama tidak dicatatkan dalam daftar denominasi atau kependudukan dan kependudukan, maka perkawinan itu juga tidak dapat dikatakan sah. Meski diakui sah menurut hukum agama, namun pelaksanaannya tidak sah menurut negara. Sebab, ketentuan UU Perkawinan mensyaratkan pembuktian pernikahan yang sebenarnya dengan akta nikah.

Lahirnya masalah terkait dengan hukum tentang pernikahan berbeda keyakinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) ternyata telah dijelaskan dalam pasal 8 huruf f. Berdasar pada perundang-undangan tersebut berkesimpulan bahwa pernikahan berbeda keyakinan jelas dilarang tanpa terkecuali.

Terhadap Kasus ini diperlukan Kepastian Hukum terutama untuk para pihak sehingga teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum. Jan M. Otto mengemukakan pandangannya tentang kepastian hukum dalam (Sidharta, 1982). Ia berpendapat bahwa untuk mencapai kepastian hukum perlu dipenuhi beberapa syarat: a) Aturan hukum harus dikeluarkan oleh otoritas negara dan harus mudah diakses, jelas dan konsisten, b) Pemerintahan yang secara konsisten menerapkan hukum namun tetap mematuhi hukum sangatlah penting, c) Mayoritas warga menyetujui aturan-aturan ini sehingga mereka dapat menyesuaikan perilaku mereka sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara efektif, d) Hakim independen yang secara imparisial menerapkan aturan-aturan tersebut ketika menyelesaikan sengketa juga memegang peranan penting, serta e) Yang terakhir, putusan pengadilan harus selalu berpegang teguh pada pelaksanaan yang konkrit.”

Kondisi yang dikemukakan oleh Jan M. Otto ini menunjukkan betapa nyata atau realistiknya kepastian hukum yang dihasilkan dari penyelarasan substansi pembuatan undang-undang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Yohen dkk, 2023). Hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang dianut bersama dalam masyarakat yang menghasilkan keputusan yang dapat diandalkan dan memberikan kontribusi positif dan efisiensi dalam segala aspek. Implementasi praktisnya memberikan hasil yang optimal dengan bekerja sama dalam operasional yang lebih lancar yang dilakukan secara legal dan menguntungkan semua orang yang terlibat sehingga memberdayakan dunia kita yang bermanfaat secara universal.

Hukum Islam berisi aturan terkait perkawinan umat Islam mengatur tentang aturan perkawinan beda agama, yaitu Pasal 44 KHI mendefinisikan perkawinan beda agama sebagai perkawinan orang beriman, yang mana pasal 44 menyatakan bahwa perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa kerangka hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan Islam tidak sah dan umat Islam tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan yang bertentangan dengan ketentuannya.

Serta pandangan-pandangan Agama terkait melarangnya Perkawinan Beda Agama Menurut agama islam perkawinan beda agama dilarang karena tidak sesuai dengan kaidah kaidah islam akan tetapi para ulama berpendapat bahwa pria muslim boleh menikahi wanita non muslim yang ahli kitab, tetapi pendapat ulama ini sudah tidak relevan karena di zaman sekarang karena wanita non muslim ahli kitab sudah jarang ditemukan.

Menurut Agama Kristen Protestan pada prinsipnya melarang perkawinan beda agama bagi mereka perkawinan untuk mencapai kebahagiaan maka perkawinan berlainan agama hanya akan menimbulkan kesusahan mencapai kebahagiaan. Agama Katholik prinsipnya sama dengan Protestan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan dan melarang tetapi jika ada harus melalui perijinan uskup.

Agama Hindu tidak memperbolehkan perkawinan beda agama karena dalam Kitab Manawa Dharmasastra syarat perkawinan harus disucikan atau bergabung ke agama hindu. Agama Budha berbeda pendapat dengan agama lainnya karena bagi budha perkawinan itu harus dipikirkan secara matang dan tidak memaksakan kehendaknya, dan perkawinan berlangsung asalkan mau mengikuti adat tanpa menganut agama budha.

Agama Konghucu merupakan agama yang terbuka mengenai perkawinan Beda Agama, karena dalam agama konghucu banyak perbedaan yang tidak menjadi suatu penghalang berlangsungnya perkawinan seperti perbedaan faham, budaya, etnis, sosial budaya, dan bangsa. Akan tetapi dalam agama konghucu apabila mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama tidak bisa melangsungkan perkawinan menggunakan upacara pemberkatan li yuan, karena li yuan hanya dapat dilaksanakan oleh pasangan yang menganut agama konghucu.

## **Implementasi Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan dan SEMA**

Undang-Undang Pengendalian Penduduk Nomor 23 Tahun 2006 memuat pasal 35(a) yang mengatur perkawinan berbeda keyakinan serta menjelaskan yakni perkawinan tersebut harus diputuskan oleh pengadilan. Namun undang-undang ini tidak diatur secara jelas sehingga memungkinkan adanya dampak negatif. Namun Undang-Undang Pengendalian Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan bahwa perkawinan yang diperintahkan pengadilan adalah perkawinan beda agama. Dengan demikian, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya melalui Pasal 35(a) membuka kemungkinan untuk mengakui perkawinan beda agama di Indonesia dengan meminta penetapan pengadilan untuk mencatatkan perkawinan beda agama di kantor catatan sipil.

Akan tetapi implementasi perkawinan berbeda keyakinan di Indonesia banyak memiliki celah salah satunya menggunakan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan beda agama dengan cara memohon penetapan pengadilan agar dapat dicatatkan perkawinan beda agama di kantor catatan sipil. Walaupun pencatatan bukan lah syarat sah perkawinan tetapi hal tersebut penting karena merupakan bukti status hukum dalam bentuk buku atau akta perkawinan.

Surat berdasar pada Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tidak berlaku surut untuk peristiwa yang terjadi sebelum putusan tersebut berlaku dan keberadaan tidak akan mengubah status Perkawinan Beda Agama maupun pencatatan setiap anak yang lahir lebih dulu sebelum adanya putusan dari Perkawinan yang Beda Agama. Setelah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diberlakukan maka terdapat dampak terhadap status hukum perkawinan beda agama dimana status perkawinan bagi mereka yang belum dicatatkan kepada negara melalui Kantor Urusan Agama ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka perkawinan nya tidak sah menurut negara karena tidak memiliki akta perkawinan, lalu anak dari pasangan perkawinan beda agama yang sudah dicatatkan status dan kedudukannya adalah sah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan juga ketentuan Pasal 99 KHI akan tetapi orang tua wajib untuk membimbing anak perihal pendidikan agama karena jika tidak anak akan bingung untuk memilih dikarenakan perbedaan dan akan menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan sosial anak, begitu pula mengenai pembagian harta waris anak tidak bisa memiliki agama dua sekaligus maka konsekuensinya anak harus memilih salah satu agama dari kedua orang tua nya, jika anak seagama dengan bapak maka anak mendapatkan hak waris dari bapaknya. Dan mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama biasanya mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat berupa pengucilan dan sanksi moral dan terputusnya ahli waris dari keluarganya.

## **Status hukum Perkawinan Beda Agama pasca diberlakukannya Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2023**

Persoalan pernikahan beda agama memang sangat pelik karena persoalannya lebih banyak didasari oleh emosi. Sehingga secara logika sulit untuk menciptakan kesadaran mengenai berbagai konsekuensi yang harus dihadapi pasangan setelah melakukan pernikahan beda agama. Jika dicermati, pernikahan beda agama mempunyai banyak akibat dan dampak negatif. Mengenai akibat terhadap perkawinan beda agama:

### **1. Dampak terhadap status perkawinan**

Tentu saja perkawinan juga mempunyai akibat hukum yang sangat kompleks, baik mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama, perkawinan beda agama tidak diatur secara khusus dalam UU Perkawinan. Namun sebagai acuan mengenai pengendalian keabsahan perkawinan dapat dilihat pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu. "suatu perkawinan harus sah apabila dilangsungkan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan".

Sebenarnya maksud dari rumusan Pasal 2(2) UU Perkawinan adalah untuk memberi perhatian pada status hukum perkawinan. Apabila suatu perkawinan beda agama tidak dicatatkan dalam daftar denominasi atau kependudukan dan kependudukan, maka perkawinan itu juga tidak dapat dikatakan sah. Meski diakui sah menurut hukum agama, namun pelaksanaannya tidak sah menurut negara. Sebab, ketentuan UU Perkawinan mensyaratkan pembuktian pernikahan yang sebenarnya dengan akta nikah.

## 2. Dampak terhadap status anak

UU Nomor 1 Tahun 1974 dan juga ketentuan Pasal 99 KHI orang tua wajib untuk membimbing anak perihal pendidikan agama karena jika tidak anak akan bingung untuk memilih dikarenakan perbedaan dan akan menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan sosial anak, begitu pula mengenai pembagian harta waris anak tidak bisa memiliki agama dua sekaligus maka konsekuensinya anak harus memilih salah satu agama dari kedua orangtuanya, jika anak seagama dengan bapak maka anak mendapatkan hak waris dari bapaknya. Dan mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama biasanya mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat berupa pengucilan dan sanksi moral dan terputusnya ahli waris dari keluarganya.

Kedudukan dan status anak yakni anak sah menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Pasal 99 juga dipersulit dengan ketentuan hukum Islam, yang memberikan penjelasan yakni anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dalam kandungan dan kelahiran seorang perempuan.
- b. Anak-anak yang belum lahir belum bisa memutuskan keyakinan mana yang akan mereka ikuti. Namun ajaran masing-masing agama pada saat kelahirannya sudah jelas. Menurut Islam, anak yang baru lahir dianjurkan untuk mengumandangkan doa dan permohonan kepada ayahnya, dilanjutkan dengan aqiqah dan memberi nama yang baik sesuai petunjuk Nabi.

## 3. Pendidikan Agama untuk anak

Pendidikan agama maupun Pendidikan keluarga merupakan pendidikan alamiah yang berkaitan dengan setiap rumah tangga, lembaga keluarga merupakan lingkungan pertama yang ditemui seorang anak, dan pertama kali mempunyai dampak yang mendalam dan berperan penting dalam perkembangan anak.

Hal-hal seperti itu akan merusak masa depan anak di kemudian hari. Jika terjadi perebutan kekuasaan antara suami dan istri mengenai pendidikan agama anak, sikap seperti itu tidak mendidik, apalagi jika anak menemukan adanya perbedaan keyakinan orang tuanya.

Hal ini membuat hubungan antar anggota keluarga menjadi kacau dan tidak sempurna. Secara psikologis, keadaan ini berdampak negatif terhadap perkembangan sosial anak. Bagi pasangan yang membiarkan anaknya memilih agamanya, besar kemungkinan anak tersebut akan menjadi korban jika anak tersebut memilih agamanya. Memberikan pilihan pada anak merupakan suatu hal yang problematis, bahkan bijaksana, karena keyakinan agama ditentukan oleh pola asuh sejak masa kanak-kanak.

Berdasar pada UU Nomor 1 Tahun 1974 dan juga ketentuan Pasal 99 KHI akan tetapi orang tua wajib untuk membimbing anak perihal pendidikan agama karena jika tidak anak akan bingung untuk memilih dikarenakan perbedaan dan akan menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan sosial anak, begitu pula mengenai pembagian harta waris anak tidak bisa memiliki agama dua sekaligus maka konsekuensinya anak harus memilih salah satu agama dari kedua orangtuanya, jika anak seagama dengan bapak maka anak mendapatkan hak waris dari bapaknya. Dan mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama biasanya mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat berupa pengucilan dan sanksi moral dan terputusnya ahli waris dari keluarganya.



#### 4. Dampak terhadap harta warisan

Menurut (Prodjodikoro, 1991), ada tiga unsur yang berkaitan dengan warisan, yakni sebagai berikut :

- a. Warisan yang meninggalkan kekayaan pada saat meninggal dunia
  - b. Harta warisan atau kekayaan yang tetap ada dan kadang-kadang diwariskan kepada ahli waris.
  - c. Suami istri dapat mewarisi satu sama lain hanya jika hubungan mereka sah menurut hukum Islam, yaitu. perjanjian pranikah dan syarat-syarat kelanjutan hubungan perkawinan. Secara umum perkawinan beda agama dapat menimbulkan permasalahan hukum baik bagi pasangan maupun anak-anaknya.
  - d. Jika persoalan waris dilihat dari sudut keadilan, maka pelarangan perkawinan beda agama jelas lebih melindungi hak waris setiap orang. Hal ini dikarenakan anak tidak boleh mendua agama dan menganut kedua orang tuanya, karena agama itu soal keimanan, jadi anak menganut agama yang sama dengan salah satu orang tuanya. Apabila anak tersebut seagama dengan bapak atau ibunya, maka anak tersebut hanya mendapat warisan dari bapaknya yang beriman.
- #### 5. Sanksi Sosial terhadap perkawinan beda agama

Sanksi merupakan ancaman hukuman atas perbuatan seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan norma yang ada yang ditetapkan dalam suatu kelompok masyarakat atau negara.

Melihat kedua penjelasan di atas, sama-sama melarang pernikahan beda agama sekaligus hukumannya. Pernikahan beda agama dikenai sanksi berupa pengucilan dan sanksi sosial.

## **KESIMPULAN**

Perkawinan beda agama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Ikhtisar Hukum Islam yang menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keyakinannya, sehingga tidak ada penjelasan tertulis mengenai perkawinan beda agama, kecuali umat Islam. Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tidak berlaku surut untuk peristiwa yang terjadi sebelum putusan tersebut berlaku dan keberadaan tidak akan mengubah status Perkawinan Beda Agama maupun pencatatan setiap anak yang lahir lebih dulu sebelum adanya putusan dari Perkawinan yang Beda Agama. Setelah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diberlakukan maka terdapat dampak terhadap status hukum perkawinan beda agama dimana status perkawinan bagi mereka yang belum dicatatkan kepada negara melalui Kantor Urusan Agama ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka perkawinan nya tidak sah menurut negara karena tidak memiliki akta perkawinan, lalu anak dari pasangan perkawinan beda agama yang sudah dicatatkan status dan kedudukannya adalah sah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan juga ketentuan Pasal 99 KHI akan tetapi orang tua wajib untuk membimbing anak perihal pendidikan agama karena jika tidak anak akan bingung untuk memilih dikarenakan perbedaan dan akan menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan sosial anak, begitu pula mengenai pembagian harta waris anak tidak bisa memiliki agama dua sekaligus maka konsekuensinya anak harus memilih salah satu agama dari kedua orangtuanya, jika anak seagama dengan bapak maka anak mendapatkan hak waris dari bapaknya. Dan mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama biasanya mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat berupa pengucilan dan sanksi moral dan terputusnya ahli waris dari keluarganya. Berdasar pada hukum islam yang berlaku di negara ini yang memberikan penjelasan secara lengkap mengenai dasar hukum perkawinan berbeda keyakinan berdasar pada undang-undang, selanjutnya dianalisis berdasar pada hukum islam yang berlaku. Pada kaitannya dengan sejarah hukum keluarga di negara ini, pada mulanya perkawinan berbeda keyakinan

sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) tentang Perkawinan.

## REFERENSI

- Abdullah. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.
- Agnes. (2019). *Izin Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri (Studi Perbandingan Putusan No. 46/Pdt. P/2016/PN. Skt Dan Putusan No. 71/Pdt. P/2017/PN. Bla)*. Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Eoh. (1996). *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Srigunting.
- Hamim, K. (2021). *Perkawinan Beda Agama Di Kabupaten Lombok Utara*. Laporan Penelitian. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 44
- Prodjodikoro, W. (1991). *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Sidharta. (1982). *Hukum Dan Logika*. Bandung : Alumni.
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- Triono. (2023). *Ragam Pendapat Ulama Soal Nikah Beda Agama Menurut Kiai Taufik Damas*. Pranala: <https://New-Frontend-Islam.Nu.or.Id/Nasional/Ragam-Pendapat-Ulama-Soal-Nikah-Beda-Agama-Menurut-Kiai-Taufik-Damas-SsU7u>.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pasal 35 huruf (a) Putusan MA Nomor 1400K/PDT/1986
- Yohen dkk. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9, no. 1: 1–10.